



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

Jalan : Melati RT. 11B RW. XI Nomor 012 Nanga Bulik, 74662
Fax./Telp. 0532-6611975 email : sekretariatpanwaslu.lmd17@gmail.com
Laman : lamandau.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 017 /OT.05/K.KH-09/10/2023
TENTANG

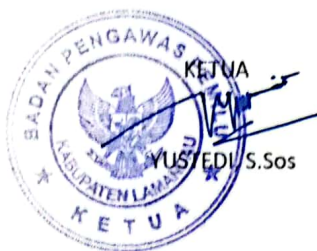
PENETAPAN DAN PENGESAHAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MENTHOBI RAYA

- Menimbang**
- : a bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan dan disahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se- Kabupaten Lamandau.
 - : b Bahwa telah terjadi pengunduran diri Anggota Panwaslu Kecamatan Mentohi Raya An. AGUSTINA HANDAYANI, SE dan An. BENI SISWANTO, S.Pd., M.Pd, perlu ditetapkan kembali nama-nama untuk dapat mengisi kekosongan dan agar dapat menjalankan tugas-tugas pengawasan di tingkatan kecamatan Mentohi Raya.
- Menimbang**
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - : 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)
 - : 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - : 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - : 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 - : 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PENETAPAN DAN PENGESAHAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN MENTHOBI RAYA
- KESATU : Mengesahkan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Menthobi Raya untuk Pemilu Serentak Tahun 2024, sebagaimana nama-nama terlampir;
- KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Anggota Pergantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan berakhir sampai dengan berakhirnya Pemilu Serentak Tahun 2024;
- KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Lamandau ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada DIKTUM Pertama, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 31 OKTOBER 2023



Tembusan Kepada Yth

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Menthobi Raya
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Arsip

Lampiran : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU**
NOMOR : 017 /OT.05/K.KH-09/10/2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGESAHAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN MENTHOBI RAYA

NO	Nama	Jabatan	KECAMATAN
1	TRI PRIO HERYANTO, S. Kep	PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN	MENTHOBI RAYA
2	JIMMI CARTER, SH	PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN	MENTHOBI RAYA

Ditetapkan : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 31 OKTOBER 2023

Ketua,

YUSTEDI, S.Sos